



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AAN ANDRINALDI alias GOVIN Bin HADI;
Tempat lahir	: Mambo;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 1 Juli 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln.Lamalipu RT 002 RW 008 Kelurahan Mambo Kecamatan Palu Utara Kotamadya Palu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	: -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
  2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY. tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AAN ANDRINALDI Alias GOVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan, dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, Panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang oleh Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa AAN ANDRINALDI Alias GOVIN Bin HADI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Bundaran Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi BAUL MUNIR Alias BAUL Bin PUNALI mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo' sebanyak 10 (sepuluh) liter di jalan III Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa hingga sekira pukul 20.00 Wita mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo' Saksi BAUL MUNIR Alias BAUL Bin PUNALI mengajak Terdakwa berangkat ke pusat kota Pasangkayu untuk ikut pawai takbiran, sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi BAUL MUNIR berangkat ke Pasangkayu namun setelah selesai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti pawai takbiran Terdakwa bersama dengan Saksi BAUL MUNIR singgah di bundaran Pasangkayu.

- Bahwa pada saat sampai di bundaran Pasangkayu Terdakwa melihat sepupu Terdakwa ingin di keroyok oleh orang-orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa acungkan sambil berteriak mengatakan "pulang...pulang" setelah itu orang-orang yang ingin mengeroyok sepupu Terdakwa bubar sehingga Terdakwa menyelipkan pisaunya kembali kepinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara yakni Saksi SIGLIANSYAH, Saksi EDISON dan Saksi FITRATUL QADRI untuk mengamankan Terdakwa serta mengamankan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRATUL QADRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
  - Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap Terdakwa yakni orang yang telah di temukan membawa, senjata tajam di bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 22:30 wita;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tersebut telah membawa senjata tajam karena saksi melihat langsung senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan pada saat itu berusaha ingin membuangnya yang kemudian saksi amankan;
  - Bahwa pada waktu menemukan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut saksi bersama dengan BRIPDA EDISON dan BRIPDA MUH. SIGLIANSYAH;
  - Bahwa saksi menemukan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 22:30 wita di bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa yang saksi ketahui jika Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang berwenang dalam memberikan ijin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, kecuali apabila benda tersebut alat pertanian, alat yang resmi digunakan dalam suatu lingkup pekerjaan, dan atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan benda pusaka atau cagar budaya yang mana didasari dengan surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka pihak kepolisian dapat memberikan ijin dalam hal untuk disimpan atau diamankan dimuseum, dan atau dibawa untuk dipindahkan dari Museum yang satu ke Museum yang lainnya;

- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian dan juga pada saat Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa juga dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikam atau menusuk orang apabila digunakan serta pisau tersebut dapat membunuh bila digunakan;
- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian dan juga pada saat Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa juga dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman beralkohol serta Terdakwa juga sempat mengeluarkan pisau miliknya tersebut di bundaran pasangkayu untuk menakuti orang;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terhadap barang yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, Panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver yaitu pisau milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar semuanya;

## 2. **BAUL MUNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap Terdakwa yakni orang yang telah di temukan membawa, senjata tajam jenis pisau di Bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 22:30 wita;
- Bahwa saksi berangkat bersama-sama dengan Terdakwa saat hendak menuju Pasangkayu untuk melakukan pawai takbiran;
- Bahwa saksi awalnya tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam saat berangkat dari rumah paman Terdakwa menuju Kota Pasangkayu untuk melakukan pawai takbiran;
- Bahwa sebelum berangkat saksi dengan Terdakwa sedang meminum minuman beralkohol bersama dengan teman yang lain mulai dari sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa pisau penusuk pada saat Terdakwa hendak menakut-nakuti orang-orang yang sedang berkelahi dengan saudara sepupu Terdakwa disekitar bundaran Kota Pasangkayu;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terhadap barang yang diperlihatkan kepada saksi yang berupa berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver yaitu pisau milik Terdakwa;

- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan merupakan alat pertanian dan juga pada saat Terdakwa ditemukan membawa memiliki, menguasai, menyimpan, Senjata Penusuk atau senjata penikam jenis pisau tersebut Terdakwa juga dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa atau diambil keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan telah ditemukannya membawa sebilah senjata tajam;
- Bahwa waktu Terdakwa ditemukan membawa pisau yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12:30 wita di Bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa pisau yaitu anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut yaitu untuk menjaga diri;
- Bahwa pisau Terdakwa tersebut sebelum di ambil oleh pihak kepolisian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau milik terdakwa tersebut dapat di gunakan untuk menikam atau menusuk orang apabila di gunakan serta pisau tersebut dapat membunuh bila digunakan;
- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka namun Terdakwa biasa gunakan untuk memotong di dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pisau terdakwa tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian melainkan Terdakwa berusaha untuk mencabutnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa buang karena Terdakwa takut di ketahui oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa bawa pisau;
- Bahwa maksud terdakwa mencabut dan mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut pada saat sepupu Terdakwa ingin di keroyok oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yaitu untuk menakuti orang-orang yang ingin mengeroyok sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa pisau penusuk tersebut pada saat Terdakwa hendak menakut-nakuti orang-orang yang sedang berkelahi dengan saudara sepupu Terdakwa disekitar bundaran Kota Pasangkayu;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa di Palu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa pisau milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh anggota polisi Polres Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, Panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa waktu Terdakwa ditemukan membawa pisau yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12:30 wita di Bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa pisau yaitu anggota kepolisian dari Polres Mamuju Utara namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut yaitu untuk menjaga diri;
- Bahwa pisau Terdakwa tersebut sebelum diambil oleh pihak kepolisian, Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikam atau menusuk orang apabila di gunakan serta pisau tersebut dapat membunuh bila digunakan;
- Bahwa pisau milik Terdakwa tersebut bukan benda pusaka namun terdakwa biasa gunakan untuk memotong di dapur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa yaitu membawa, menguasai, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pisau Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian melainkan Terdakwa berusaha untuk mencabutnya dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa buang karena Terdakwa takut diketahui oleh pihak kepolisian kalau Terdakwa bawa pisau;
- Bahwa maksud Terdakwa mencabut dan mengayunkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut pada saat sepupu Terdakwa ingin di keroyok oleh orang yang terdakwa tidak kenal yaitu untuk menakuti orang-orang yang ingin mengeroyok sepupu Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa di Palu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa pisau milik Terdakwa yang telah ditemukan oleh anggota polisi Polres Mamuju Utara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata tajam berupa pisau penusuk tersebut pada saat Terdakwa hendak menakut-nakuti orang-orang yang sedang berkelahi dengan saudara sepupu Terdakwa disekitar bundaran Kota Pasangkayu;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama AAN ANDRINALDI alias GOVIN Bin HADI serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya, Mempunyai Sebagai Persediaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut:

- Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817);
- Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (markwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12:30 wita di Bundaran Pasangkayu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, Panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kirinya dimana menurut Terdakwa ia bawa untuk jaga diri, dan pada malam itu sempat Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ingin mengeroyok sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang ditemukan tersebut adalah tergolong perkakas atau alat yang memiliki ujung runcing dan dapat dipergunakan untuk mengiris atau melukai sehingga dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa jenis badik yang dibawa Terdakwa saat itu tidaklah termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk keperluan rumah tangga atau untuk kepentingan melaksanakan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(markwaardigheid) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga terhadapnya diperlukan izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak kepolisian negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin atas kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 telah terbukti, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "dengan tanpa menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam atau penusuk";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta selama persidangan berlangsung berdasarkan pembuktian yang cukup telah memberikan keyakinan kepada Hakim maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. Nomor 78 Tahun 1951 serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AAN ANDRINALDI alias GOVIN Bin HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang keseluruhan 31 cm, panjang mata pisau 18,3 cm, lebar mata pisau 3,5 cm, panjang gagang pisau 12,7 cm gagang pisau terbuat dari besi berwarna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 20 NOPEMBER 2019 oleh DIAN

ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri HASBULLAH, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.

Hakim,

DIAN ARTHAULY P., S.H.